

- d. bahwa Keputusan dimaksud huruf c terdapat ke-salahan teknis, sehingga perlu ditinjau;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf d, dipandang perlu menetapkan kembali pendirian Lembaga Perkreditan Desa.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkre ditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN 1991/ 1992**

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Juni 1991 Nomor 368 Tahun 1991 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991/1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 8
Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar
6. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
7. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 218 Tanggal : 15
April 1992

Seri : D Nomor :
213.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8
PEBRUARI 1992 NOMOR 84 TAHUN 1992
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT IITABANAN TAHUN
1991/992.

Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992

1. Desa Adat Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan.
2. Desa Adat Munduktemu, Desa Munduktemu,

- Kecamatan Pupuan.
3. Desa Adat Gadungan, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg.
 4. Desa Adat Tangguntiti, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg.
 5. Desa Adat Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri.
 6. Desa Adat Tiyang Gading, Desa Tiyang Gading, Kecamatan Selemadeg.
 7. Desa Adat Bajera, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg.
 8. Desa Adat Pupuan Sawah, Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Selemadeg.
 9. Desa Adat Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg.
 10. Desa Adat Timpag, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan.
 11. Desa Adat Penarukan, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan.
 12. Desa Adat Batuaji Kanginan, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan.
 13. Desa Adat Wangaya Gede, Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel.
 14. Desa Adat Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel.
 15. Desa Adat Penatahan, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel.
 16. Desa Adat Tajen, Desa Biaung, Kecamatan Penebel.
 17. Desa Adat Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel.
 18. Desa Adat Babahan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel.
 19. Desa Adat Ngis, Desa Jegu, Kecamatan Penebel.
 20. Desa Adat Biaung, Desa Biaung, Kecamatan Penebel.
 21. Desa Adat Sandan, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan.
 22. Desa Adat Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Marga.
 23. Desa Adat Cepaka, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri.
 24. Desa Adat Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri.
 25. Desa Adat Basangbe, Desa Perean, Kecamatan Baturiti.
 26. Desa Adat Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA